



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2305/KEUDA tanggal 12 Juni 2017 dan surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 900/0483/BPKD.2/2017 tanggal 23 Januari 2017 hal pemberitahuan tentang pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017 Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan Penyesuaian dari Belanja Langsung yang dipindahkan ke Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 160 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 "Pergeseran antara objek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;